

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia di muka bumi sebagai hal yang sangat berharga keberadaannya dengan maksud untuk keperluan dan keberlangsungan setiap makhluk hidup yang ada yaitu air. Dalam segala macam kegiatan manusia yang ada, air merupakan suatu kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai kegiatan sehari-hari, seperti halnya keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, keperluan suatu perusahaan atau industri, dan keperluan perdagangan, serta keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Tentu sangat banyak sekali kegiatan yang bergantung pada air itu sendiri, oleh karena itulah air sangat berfungsi penting dan sangat berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini.

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat Kesehatan (memenuhi persyaratan bakteriologis dan kimiawi yang ditetapkan) dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan yang dinamakan air minum adalah air yang melalui proses

pengolahan atau tahapan proses pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan langsung diminum.

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2019 mencatat bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air bersih dalam hal air minum yang aman untuk dipergunakan dan dikonsumsi. Adapun menurut laporan Bappenas bahwa ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis. Sementara itu, ketersediaan air di Provinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045. Dan kelangkaan air bersih ini ternyata juga berlaku untuk air minum.

Dapat penulis sadari bahwa bertambahnya populasi di Indonesia juga menjadi beban baru dalam hal penyediaan air bersih bagi masyarakat di Indonesia tentunya dan di DKI Jakarta sendiri khususnya. Ketersediaan air bersih berkaitan erat dengan kondisi kependudukan di suatu wilayah. Seperti yang diketahui bahwa perubahan atau dinamika kependudukan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap ekosistem, termasuk yang terkait dengan ketersediaan air. Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi tentunya dapat berimplikasi terhadap akses untuk memperoleh air bersih itu sendiri.

Indonesia	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	
	2022	2021	2022	2021
Indonesia	275 773.8	272 682.5	1.17	1.22

**Gambar 1.1 Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

**Indonesia, Tahun 2022**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut sudah jelas bahwa penambahan penduduk di Indonesia sangat signifikan yaitu pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 272,6 juta jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 1.17 persen dengan jumlah penduduk menjadi 275,7 juta jiwa pada tahun 2022.

Dalam hal ini juga seperti menurut Sensus Penduduk Indonesia pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia berjumlah mencapai sebesar 27,21 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus pada 2010 (Iswara, 2021). Sedangkan di DKI Jakarta sendiri jumlah penduduk DKI Jakarta telah naik mencapai 10,68 juta jiwa pada 2022.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Diakses melalui website Badan Pusat Statistik pada tanggal 10 Mei 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kepulauan Seribu	28,9	2,43	0,27	2 841	101,9
Kota Jakarta Selatan	2 244,6	0,48	21,02	14 545	100,9
Kota Jakarta Timur	3 083,9	0,90	28,87	16 879	100,8
Kota Jakarta Pusat	1 080,0	1,27	10,11	20 618	103,1
Kota Jakarta Barat	2 449,0	0,36	22,93	19 680	101,3
Kota Jakarta Utara	1 793,6	0,49	16,79	12 812	102,0
DKI Jakarta	10 680,0	0,66	10 000,00	16 084	101,4

**Gambar 1.2 Data Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan  
Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio  
Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI  
Jakarta Tahun 2022**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Penyebab krisis air lainnya yang bisa penulis ambil yaitu tingginya atau berlebihannya pengambilan air tanah, dimana tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air, dan adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat, serta perusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Tantangan terkait dengan air saat ini meliputi langkanya ketersediaan air bersih, kurangnya infrastruktur manajemen air yang tahan terhadap perubahan iklim, serta tuntutan terhadap infrastruktur yang terjangkau oleh masyarakat. Ancaman krisis air tidak hanya menimpa masyarakat di wilayah tertentu, melainkan sudah menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat dunia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta.

Keberadaan air bersih sangat sulit dijumpai terjadi akibat banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sumber mata air, aliran air, dan tampungan air yang dapat membuat air menjadi tercemar. Air yang tercemar akan mengakibatkan timbulnya penyakit bagi makhluk hidup, kepunahan spesies, maupun timbulnya berbagai macam bencana alam. Sehingga kehidupan ekosistem makhluk hidup di bumi menjadi terganggu dan rusak. Untuk itu dibutuhkan salah satu penjangaan dan pengelolaan salah satu sumber daya alam air.

Berdasarkan Hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 tercatat bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri *Escherichia coli* (*E-coli*). Mengingat air juga merupakan komponen utama penyusun tubuh manusia, ancaman krisis air bersih dan layak minum sudah seharusnya menjadi perhatian. Sulitnya akses terhadap air bersih di Indonesia terjadi di berbagai wilayah. Bahkan di kawasan pinggiran Jakarta yang tidak terjangkau pipa perusahaan air, terdapat mafia air yang mengeksploitasi warga miskin untuk memperoleh akses terhadap air. Para mafia air tersebut memotong pipa perusahaan air dan membuat saluran ke rumah warga dengan iuran yang lebih mahal dibandingkan dengan yang tinggal di kawasan hunian resmi.

Meskipun demikian masyarakat kota yang tinggal di kawasan resmi juga tidak terhindar dari permasalahan air. Drainase yang buruk membuat kawasan perkotaan seringkali tergenang ketika curah hujan tinggi. Krisis iklim yang membuat cuaca semakin ekstrim sehingga curah hujan tinggi datang tak menentu. Air yang

tergenang akibat hujan tidak dapat tertampung dengan baik karena tidak adanya daerah tangkapan air.

Kurangnya ketersediaan air bersih di permukaan membuat air tanah menjadi penopang kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Sekitar 80% kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah urban, pusat industri dan permukiman padat penduduk berasal dari air tanah. Padahal menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan, aliran air tanah di dalam akuifer memerlukan waktu lama hingga ribuan tahun bergantung pada jarak dan jenis batuanannya. Oleh sebab itu meskipun air tanah bersifat dapat diperbaharui, tetapi jika dikomparasikan dengan periode hidup manusia, air tanah juga dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, ancaman penting lainnya terkait dengan penggunaan air tanah berlebihan berpotensi mengakibatkan penurunan muka air tanah (land subsidence) yang menjadi salah satu ancaman yang dapat menenggelamkan kota-kota di pesisir Indonesia.



**Gambar 1.3 Data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Dalam hal ini berdasarkan pada data PERPAMSI sampai dengan Periode Januari 2019 tercatat hanya 67% rakyat Indonesia yang bisa mengakses air layak minum. Berdasarkan data tersebut, PDAM sebagai satu-satunya pihak yang memiliki akses penuh dalam pengelolaan air saja belum mampu mengelola kebutuhan rakyat atas air secara optimal. Keterbatasan anggaran, kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap PDAM di wilayahnya serta ketersediaan bahan baku yang tidak menentu di suatu wilayah merupakan factor yang menghambat kinerja PDAM di Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan industry usaha dan kebutuhan atas sumber air yang terus meningkat juga merupakan factor yang menghambat kemampuan penyediaan air bersih yang berkualitas dan memadai dari PDAM sebagai salah satu perusahaan air dari pemerintah.



Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
Kepulauan Seribu	87,66
Kota Jakarta Selatan	98,95
Kota Jakarta Timur	98,81
Kota Jakarta Pusat	98,83
Kota Jakarta Barat	99,31
Kota Jakarta Utara	98,00
DKI Jakarta	98,81

**Gambar 1.4 Hasil Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2022**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Survei Ekonomi Nasional (Susenasi)

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan mencapai sekitar 98,81 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih hanya mencapai sekitar 65,41 persen. Kondisi ini menjadi penting untuk ditangani guna menjaga ketahanan air di Provinsi DKI Jakarta, terutama mengingat tingkat pemanfaatan air tanah yang tinggi di Jakarta yang diketahui menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup DKI bahkan merilis data yang menunjukkan kualitas air tanah di Jakarta mayoritas berada dalam kondisi tercemar berat. Penggunaan air tanah dalam lebih dari 50 meter, juga dilakukan pelaku bisnis untuk operasional usaha, seperti hotel, dan gedung perkantoran. Pengambilan air tanah dalam ini mengakibatkan laju penurunan tanah semakin meningkat setiap tahun. Kemudian, diperparah dengan tingginya beban tanah akibat bangunan besar yang berdiri di atas permukaan tanah Jakarta. Harapan dan keyakinan warga Jakarta tersebut tentu akan menjadi pemacu semangat bagi pemprov untuk segera melakukan pembenahan terhadap tata kelola air perpipaan mengingat problem krisis air bersih di Ibu Kota masih belum tuntas.

Persoalan yang harus di hadapi oleh kota Jakarta sendiri masih terkait pengelolaan air bersih. Dimana banyak sekali opini masyarakat terkait akses air bersih di Jakarta masih sulit karena akibat dari swastanisasi air, Air bersih di DKI Jakarta mulai diprivatisasi oleh pemerintah melalui Perjanjian Kerjasama pada tanggal 6 Juni 1997 antara Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta



(PAM Jaya) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan PT. PAM Lyonnaise (sekarang bernama Palyja) yang merupakan operator perusahaan air minum (PAM) untuk wilayah barat Jakarta yang merupakan bagian dari SUEZ Environment, anak perusahaan SUEZ asal Perancis ini menjadi mitra asing PAM Jaya dan PT. Kekar Pola Thames Airindo dan Thames Water Overseas (sekarang bernama Aetra) untuk bagian timur Jakarta.

Dalam pengelolaan air yang ada di Indonesia diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PAM Jaya) yang mana PAM Jaya Sendiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan air minum. Tugas pokok PAM Jaya berdasarkan Pasal 6 Perda 13 Tahun 1992 adalah melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tahun 2023 dan sedang dalam proses transisi pengembalian pengelolaan air, tetapi proses tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan minim partisipasi publik. Maka dari itu, banyak masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memastikan penghentian praktik swastanisasi air di DKI Jakarta dengan membuat regulasi khusus berdasarkan keterbukaan informasi dan partisipasi luas serta menjamin tidak ada upaya melanjutkan swastanisasi air di DKI Jakarta.

Di Jakarta sendiri, krisis air menjadi permasalahan yang semakin meningkat yang diakibatkan berbagai faktor mulai dari pertumbuhan populasi, perubahan pola hujan, penurunan kualitas air, maupun tercemarnya sungai dan danau. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai bagi penduduk Jakarta masih menjadi tantangan yang dihadapi. Berdasarkan data dari PD. PAM Jaya, saat ini kebutuhan air di DKI Jakarta mencapai 24.000 liter per detik, sedangkan kapasitas produksi PAM Jaya hanya sebesar 20.225 liter per detik, menyebabkan defisit kebutuhan air bersih sekitar 4000 liter per detik. Jika tidak ada penambahan kapasitas produksi atau supply air curah, defisit ini akan semakin meningkat.

Kategori Pelanggan	Jumlah Air Minum yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Provinsi DKI Jakarta					
	Nilai (Juta Rupiah)		Volume (Juta/M <sup>3</sup> )		Banyaknya Pelanggan	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
1. Rumah Tempat Tinggal	1 578 117.22	1 561 949.14	243.46	242	819 173	811 190
2. Hotel/Obyek Wisata	91 366.95	73 904.64	7.34	6	962	951
3. Badan Sosial dan Rumah Sakit	39 953.57	40 051.73	10.33	11	1 695	1 697
4. Tempat Peribadatan	3 432.22	3 354	3.26	3	4 715	4 658
5. Sarana Umum	580.94	459.14	0.55	0	1 020	1 015
6. Perusahaan Toko & Industri	659 865.68	589 255.22	55.96	50	87 191	84 101
7. Instansi Pemerintah	203 031.42	225 883.31	21.24	24	3 860	4 579
8. Lain-lain	33 665.24	23 146.60	2.56	2	17	1 409
9. Susut/Hilang dalam Penyaluran	-	0	-	0	-	0
Jumlah/Total	2 610 033.23	2 518 003.76	344.70	337	918 633	909 600

**Gambar 1.5 Jumlah Air Minum yang disalurkan berdasarkan nilai, volume, dan banyaknya Pelanggan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022**

Sumber Data: *PAM Jaya/Water Company of DKI Jakarta*

Seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta akan air minum, membuat jumlah pelanggan air bersih dari PAM (Perusahaan Air Minum) terus bertambah. Hal ini dapat dilihat bahwa selama

periode 2021–2022 pelanggan air bersih terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah pelanggan air bersih yang meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi dan kubikasi air yang terjual oleh PAM. Terhitung pada tahun 2022 jumlah pelanggan air bersih sebanyak 11,044,264 pelanggan dengan jumlah produksi dan kubikasi air yang terjual masing-masing sebesar 635,819,589 juta m<sup>3</sup> dan 345,016,674 juta m<sup>3</sup>.

Bulan	Jumlah Pelanggan Produksi dan Kubikasi Air Terjual Perusahaan Air Minum (PAM) di Provinsi DKI Jakarta					
	Kubikasi Air Terjual		Produksi		Pelanggan	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Keterangan	Keterangan	Keterangan	Keterangan	Keterangan	Keterangan
Januari	28 275 119	28 344 549	53 555 352	53 668 106	915 922	891 129
Februari	26 509 906	25 686 001	48 340 248	48 905 203	916 798	893 538
Maret	28 994 330	28 094 534	53 589 263	53 763 346	917 768	895 697
April	28 857 536	27 753 266	52 145 943	52 399 110	919 041	897 502
Mei	26 764 017	28 443 391	53 413 355	54 179 070	919 713	903 535
Juni	28 650 389	28 054 728	52 219 327	52 415 943	920 523	905 674
Juli	29 712 455	28 194 601	54 038 112	53 896 769	921 037	907 367
Agustus	29 033 465	28 101 385	54 130 170	53 801 183	921 583	909 293
September	28 823 396	27 941 764	52 436 617	51 715 437	922 795	910 734
Oktober	29 961 925	29 394 821	54 368 370	53 254 018	922 795	912 179
November	29 869 404	28 675 875	52 946 441	51 743 436	923 533	913 848
Desember	29 563 732	29 070 487	54 636 391	53 565 132	923 756	914 796
Jumlah	345 016 674	337 755 402	635 619 589	633 306 753	-	10 855 292

**Gambar 1.6 Jumlah Pelanggan Produksi dan Kubikasi Air Terjual**

**Perusahaan Air Minum (PAM) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pentingnya ketersediaan air bersih bagi kelangsungan hidup manusia secara global ditunjukkan dengan menjadikan Air Bersih sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDG's), yakni dengan menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air bersih. Agenda SDGs atau *Sustainable Development*

*Goals* sendiri ialah mengamanatkan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan akses universal air minum yang bersih dan berkualitas serta aman pada tahun 2030 juga terus di gencarkan. Penyediaan air minum yang berbasis masyarakat dan berbasis lembaga hingga saat ini baru dapat menyediakan air bersih dengan kualitas terbatas.

Rencana tersebut juga dilandasi dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam tujuan Ke-6 *Sustainable Development Goals* yaitu pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua, meningkatkan kualitas air, meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air. Dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah diidentifikasi permasalahan yang ada dalam percepatan akses air minum nasional.

Indonesia terus berupaya menyediakan air minum dan air bersih yang layak bagi masyarakat. Berdasarkan data KemenPPN/Bappenas, Indonesia telah meningkatkan akses air minum layak dari 82,14% di tahun 2011 menjadi 87,75% di tahun 2018. Hingga saat ini, Indonesia telah mencapai 88% akses air minum layak. Akses air minum yang layak tersebut sebanyak 20,14% dilayani melalui perpipaan, sedangkan sisanya melalui swadaya masyarakat. Masyarakat di daerah perkotaan dilayani melalui perpipaan lebih banyak daripada masyarakat di perdesaan.

Dalam pengelolaan pemantauan air bersih wajib mematuhi standar pemerintah. Setiap wilayah di DKI Jakarta diharuskan mempunyai air bermutu yang juga harus melewati proses pengujian kebersihan dan biokimia, yang merujuk pada PERMENKES No 492 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa air yang aman untuk kesehatan ialah air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan memenuhi persyaratan fisik, bakteriologis, kimiawi serta radioaktif. Mutu air bersih diuji untuk mengutamakan timbulnya dampak kesehatan yang bisa mengganggu baik pasien, pengunjung, pegawai, maupun masyarakat. Dan dalam perspektif sektor air bersih ini adalah krisis yang dapat mendorong pemerintah menyadari pentingnya air bersih menjadi prioritas. Kebutuhan akan air bersih untuk melakukan PHBS ini seyogyanya membuka kesadaran baru bahwa ketersediaan air bersih adalah garda terdepan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam hal ini peningkatan akses air bersih dijalankan secara terintegrasi di tingkat nasional dan daerah, salah satunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terus berkembang, terutama dalam aktivitas ekonomi dan berbagai aktivitas pemerintahan sebagai ibukota negara. Sebagai provinsi yang terus berkembang, DKI Jakarta terus mengalami banyak sekali tekanan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan salah satunya pertumbuhan penduduk, perubahan fungsi lahan, dan penurunan kualitas sumber daya, salah satunya sumber daya air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat DKI Jakarta, pemerintah memberikan suatu program yang mana sebagai salah satu strategi atau pemeliharaan air bersih untuk masyarakat DKI Jakarta.

Upaya peningkatan akses air bersih tersebut juga dimuat dalam Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan pasal tersebut sebenarnya sangat memberikan pengaruh yang sangat besar agar negara dan khususnya pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang kekuasaan atas air, harus menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap masyarakat DKI Jakarta.

Seperti literature yang telah penulis baca bahwa lahirnya Undang-Undang Sumber Daya Air 2019 merupakan sebuah jawaban dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU SDA 2004. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menjelaskan bahwa setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat, karena pada dasarnya air selain dikuasai oleh negara juga ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu contoh belum terpenuhinya hak atas air terjadi di Jakarta. Sebagian warga Jakarta kerap kali mengalami kesulitan air, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah privatisasi pengelolaan air. Dimana privatisasi ini adalah

Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan privatisasi pengelolaan air dilandasi oleh gagalnya pengelolaan air oleh PAM Jaya yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1998 mengambil keputusan untuk memberikan pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PT. PAM

Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra. PAM Jaya, meneken kontrak konsesi dengan dua perusahaan tersebut hingga tahun 2023, dengan rincian PT. Aetra bertugas untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih di wilayah timur DKI Jakarta, sedangkan PT. Palyja bertugas di bagian barat DKI Jakarta. Kebijakan privatisasi air merupakan keputusan yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan dan memudahkan akses masyarakat terhadap air bersih, namun pada faktanya masih terdapat masyarakat di beberapa daerah bagian Jakarta yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sulitnya akses terhadap air bersih menyebabkan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, harus membeli air dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya, yaitu sekitar Rp. 6.800,00(Aetra) dan Rp. 7.700,00(Palyja) per meter kubik<sup>2</sup>.

Di Jakarta, privatisasi air tak lepas dari permasalahan di atas. Public Services International (2015) menyebut setidaknya ada empat permasalahan yang terjadi. Pertama, tarif yang semakin mahal. Kedua, performa pelayanan yang buruk. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya keluhan pelanggan yang menyebut bahwa baik kualitas maupun pengadaan aliran air masih kurang memadai. Bagi kalangan menengah atas barangkali membuat sumber pengairan sendiri masih bisa dilakukan (seperti penggalian sumur). Masalahnya justru bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah sangat jauh dari kata cukup untuk mendapatkan air bersih.

Ketiga, kerugian yang harus ditanggung negara, terutama PAM Jaya tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Pada 2019, temuan total kerugian yang

---

<sup>2</sup> Laporan Budiarti Utami Putri, PAM Jaya Targetkan Water Charge Maksimum Rp. 3500 Permeter Kubik. Diakses melalui metro.tempo pada 20 Maret 2023

harus ditanggung PAM Jaya mencapai Rp1,2 triliun yang berkaitan dengan kerjasama antara DKI Jakarta dengan perusahaan swasta. Jika dirunut pada masa-masa sebelumnya, seperti tahun 2011, aset PAM Jaya merosot dari Rp1,49 triliun menjadi Rp204,46 miliar. Fakta ini menjadi ironi karena di satu sisi PAM Jaya harus menanggung kerugian yang besar, sedangkan perusahaan swasta tersebut justru lebih mementingkan profit dibanding pelayanan publik.

Dampak serius lain dari privatisasi air adalah penurunan permukaan tanah (land subsidence). Hal ini dikarenakan privatisasi air mendorong warga Jakarta untuk menggunakan air tanah dalam jumlah massal. Berbagai masalah di atas adalah bukti empirik yang menegaskan bahwa privatisasi air tidak pernah berujung pada peningkatan kualitas pelayanan. Air sebagai barang publik sudah semestinya dikembalikan kepada publik agar tidak terjadi pengurangan manfaat apabila dikonsumsi sebagian orang terhadap sebagian yang lainnya. Saat logika swasta masuk, yang terjadi justru hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang saja. Itu pun dengan catatan mereka yang mampu menghadirkan keuntungan bagi perusahaan. Terlepas dari berbagai polemik, menghentikan privatisasi air sekarang juga adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta, dan memang sudah saatnya dan seperti halnya tuntutan dan desakan masyarakat terkait wacana remunisipalisasi ini.

Remunisipalisasi air dimaksudkan untuk mengembalikan air sebagai barang publik, dan memastikan agar masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan air bersih. Remunisipalisasi merupakan jawaban agar keuangan daerah DKI Jakarta



tidak merugi dan pemenuhan hak atas air bagi masyarakat DKI Jakarta dapat terpenuhi dengan baik<sup>3</sup>.

Dalam Hal ini juga, penulis memberikan point dari adanya permasalahan ini. **Pertama**, berdasarkan hasil observasi dan data yang dihasilkan oleh penulis di tiga wilayah yang berbeda yaitu Cawang Jakarta Timur, satu wilayah di Tugu Selatan dan Kampung Muara Jakarta Utara ditemukan bahwa masih terdapatnya daerah di DKI Jakarta yang minim akan air bersih, Kawasan permukiman yang begitu padat membutuhkan air dan juga memerlukan air bersih dalam jumlah yang relatif besar, disamping hal itu juga dimana terdapat kebijakan yang belum optimal terkait pengelolaan air bersih dan belum terlihatnya upaya yang jelas pemerintah Provinsi dalam pemenuhan air bersih dan masalah air sebagai salah satu permasalahan yang mendasar bagi masyarakat khususnya Ibu Kota DKI Jakarta.

**Kedua**, Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum bersih dan layak dan berkelanjutan mencapai sekitar 97,93 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih hanya mencapai sekitar 65,41 persen.<sup>4</sup> Kondisi ini menjadi penting untuk ditangani guna menjaga ketahanan air di Provinsi DKI Jakarta, terutama mengingat tingkat pemanfaatan air

---

<sup>3</sup> Rismansyah et al., 2020.

<sup>4</sup> Diakses melalui Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Diakses pada 6 Juni 2023

tanah yang tinggi di Jakarta yang diketahui menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*) di DKI Jakarta.<sup>5</sup>

**Ketiga**, Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM Jaya baru akan mengupayakan peningkatan pelayanan air bersih di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022, diantaranya baru akan dimulainya inisiasi kerjasama pengembangan SPAM Karian untuk meningkatkan kapasitas layanan air bersih di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3200 liter/detik bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; pengembangan IPA Buaran 3 untuk peningkatan layanan air bersih sebesar 3000 liter per detik; serta opsi lain yang memungkinkan. Dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pengelolaan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO). Serta pembangunan IPA Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan BWRO untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.<sup>6</sup>

**Keempat**, berdasarkan website resmi [pamjaya.co.id](http://pamjaya.co.id) perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dengan PT. PAM Lyonnaise atau Palyja dan PT. Thames PAM atau Aetra berakhir di tahun 2023 dan sedang dalam proses transisi pengembalian pengelolaan air, tetapi proses tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan minim partisipasi publik. Maka dari hal ini banyak masyarakat mendesak pemerintah

---

<sup>5</sup> Diakses melalui website [ekon.go.id](http://ekon.go.id)., Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan untuk Meningkatkan Ketahanan Air Indonesia. Diakses 6 Juni 2023

<sup>6</sup> Diakses Melalui website [dsda.jakarta.go.id](http://dsda.jakarta.go.id), dan diperkuat dengan wawancara informan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI. Pada 5 Juni 2023

Provinsi DKI Jakarta agar memastikan penghentian praktik swastanisasi air bersih di DKI Jakarta.<sup>7</sup>

Oleh karena hal itu berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana Pengelolaan Air Bersih di Wilayah Perkotaan melalui penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Air Bersih Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada PAM JAYA dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta) Tahun 2022”**. Alasan penulis mengambil judul ini karena dengan hal ini akan ada kebijakan publik yang layak dan efektif untuk memberikan solusi yang konkret bagi kota untuk memperluas akses yang sangat dibutuhkan terhadap layanan publik lokal yang berkualitas, serta mengatasi berbagai ketidaksetaraan yang semakin dalam dan meluas di dalam masyarakat DKI Jakarta, sekaligus melindungi sumber daya bersama dalam hal ini adalah air bersih dan memberikan kesempatan untuk peningkatan akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan air bersih di wilayah DKI Jakarta dan beberapa tempat di perkotaan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah penulis bahas, maka penelitian ini memperoleh rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pengelolaan Air Bersih Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada PAM JAYA dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta) Tahun 2022?

---

<sup>7</sup> Diakses melalui website pamjaya.co.id, pada 6 Juni 2023

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah penulis paparkan, untuk tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Air Bersih Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada PAM JAYA dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta) Tahun 2022.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru atau pengetahuan dan kontribusi pengetahuan terutama pada teori terkait pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan, pelayanan publik, pelayanan perkotaan, PAM Jaya itu sendiri dan Dinas Sumber Daya Air serta dalam mewujudkan tata kelola air bersih dan diharapkan dapat menjadi peningkatan penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian dengan topik dan pembahasan yang sama.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan suatu rekomendasi dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan khususnya PAM Jaya yang ada pada pemerintah provinsi DKI Jakarta
- 2) Dapat menjadi rujukan dan inspirasi kepada calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang pelayanan publik dan perkotaan.

- 3) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada mata kuliah administrasi publik dalam pelayanan publik dan perkotaan.
- 4) Serta penyusunan proposal skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian serta membagikan tujuan dan arah dalam riset atau penelitian ini, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, Adapun babnya yaitu:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan berbagai hal yang menyangkut permasalahan atau fenomena yang akan melatar belakangi penulis dalam melakukan penelitian, dan posisi atau jangkuan topik yang diteliti yaitu mulai paling umum ke hal yang unik dan khusus, dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian yang mana sistematika penulisan ini lah yang memberikan sebuah gambaran yang akan dibahas pada masing-masing bab.

#### **BAB II       TUNJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis membahas terkait teori dan konsep yang diambil dari berbagai rujukan atau sumber dan beberapa literatur

yang dianggap sudah relevan dengan penelitian yang akan datang dilakukan yang mana juga dijadikan landasan atau acuan dalam sebuah penelitian ini. Dalam bab ini juga proses berpikir penelitian dan hipotesanya, yang hanya merupakan pemikiran sementara tentang masalah yang masih perlu diyinjau atau dibuktikan kebenarannya, juga dijelaskan oleh kerangka berpikir.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis hendak menguraikan pendekatan riset, kategori riset, Metode Pengumpulan Informasi, Metode Pengecekan keabsahan Informasi atau dalam artian metode penelitian dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya serta, analisis informasi lewat pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis menjabarkan analisis data digambarkan universal mengenai Pengelolaan Air Bersih dan juga analisis informasi melalui pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan yang

dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini tentu membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan yang penulis dapatkan dari hasil riset atau penelitian

yang mana nantinya akan dijadikan beberapa saran yang tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar rujukan yang berisi mengenai sumber-sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan.

